

EVALUASI PROGRAM BANTUAN BERAS MISKIN (RASKIN) PADA KELUARGA MISKIN DI KELURAHAN GUNUNG BALE KECAMATAN BANAWA KABUPATEN DONGGALA

Juniarti

juniartinuni56@yahoo.com

(Mahasiswa Program Studi Magister Pembangunan Wilayah Pedesaan Pascasarjana Universitas Tadulako)

Abstract

This study aims to address the implementation and impact factors rice assistance program for poor families in the Gunung Bale village, Banawa District-Donggala Regency. This research is categorised as qualitative descriptive design by providing frequency distribution table. The results of interview are shown on the frequency tables. The population in this study consists of 120 heads of family. They were determined by census technique so that the sample in this study amounted to 120 respondents, while the informants who answered the interview were purposively determined by the Head of Village and Social Affairs Section as well as the representatives of the neighbourhood in the Village of Gunung Bale. The results show that the implementation of the rice assistance program for the Poor families in the Village of Mount Bale has not been effective. The reason for this is that all of 6 measurement indicators of rice assistance program have not been fulfilled yet. There are only 2 indicators are run according to the general guidelines that Raskin indicators, such as, on time and administrative indicators. The impact factors of rice assistance program for poor families in Bale Mountain village include the right target indicators, the right amount, the right price and the right quality. However, this study found that the recipients of this program are not on target because the data are used in the program based on Central Bureau Statistics without verification through Village consultation. In addition, the recipients claim that they received less than 15 kg of rice. Also, the price is not similar to the rice assistance program general guidelines. The quality is not meet with the standard because the quality of the rice have been decreased and therefore it is not sufficient to consume.

Keywords: *evaluation, poor rice aid program*

Kebijakan perberasan sebelum tahun 1998 salah satunya adalah adanya *ceiling price* yang menjadi batasan harga tertinggi tingkat konsumen agar Pemerintah melakukan Operasi Pasar Murni (OPM) untuk menurunkan harga beras. Kebijakan subsidi dalam harga beras ini diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat baik yang miskin maupun yang mampu (*general subsidy*). Sejak Juli 1998, dengan mulainya krisis ekonomi, kebijakan subsidi beras diberikan khusus kepada kelompok masyarakat tertentu (*targeted subsidy*) melalui Operasi Pasar Khusus (OPK) yang kemudian berubah menjadi Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin). Dengan perubahan kebijakan

subsidi dari *general targeted* ke *targeted subsidy*, subsidi hanya diberikan kepada masyarakat miskin (Sudarmono, 2006).

Kondisi tersebut oleh Amang dan Sawit (2001) dianggap sebagai indikasi bahwa Pemerintah ingin meninggalkan kebijakan subsidi harga beras kepada konsumen umum, karena dengan kebijakan Operasi Pasar Murni (OPM), konsumen menengah ke atas justru lebih banyak menikmati subsidi dibandingkan kelompok menengah ke bawah. Melalui kebijakan Operasi Pasar Khusus (OPK) ini Pemerintah bermaksud mentransfer pendapatan kepada

kelompok penduduk miskin atau berpendapatan rendah.

Djojohadikusumo (1994) menjelaskan bahwa kemiskinan muncul sebagai akibat kesenjangan yang mengandung dimensi ekonomis sosiologis dan berdimensi ekonomi regional. Kemiskinan ini terjadi sebagai akibat adanya ketimpangan kekuatan yang sangat mencolok diantara golongan-golongan pelaku ekonomi, dimana pengusaha besar cenderung mengandalkan kekuatan sumberdayanya untuk merebut suatu kedudukan di pasar barang dan jasa. Selanjutnya menurut Suharto (2005) kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar perhitungan minimum, baik untuk makanan dan non makanan. Untuk itu, pemerintah melalui program Raskin berupaya untuk menanggulangi kemiskinan. Menurut Emalia (2013), ada dua implikasi langsung dari pemberian raskin ini bagi keluarga miskin yang menerimanya. Pertama, dengan mendapatkan jumlah raskin seperti yang ditetapkan, maka diharapkan keluarga miskin akan dapat mempertahankan asupan kalori dan gizinya. Kedua, pendapatan suplementer yang timbul diharapkan dapat digunakan oleh keluarga miskin dapat memenuhi kebutuhan lainnya.

Menurut data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Kabupaten Donggala, jumlah Pagu Raskin 2014 yang dialokasikan untuk Kelurahan Gunung Bale hanya sebanyak 120 Rumah Tangga Sasaran(RTS). Dalam hal ini menjadi problem tersendiri di masyarakat yaitu berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial akibat kuota yang ada tidak mencukupi untuk mengcover seluruh jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang sebenarnya masih berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Ditambah lagi dengan kualitas beras yang ada seringkali berada jauh di bawah kewajaran beras yang layak untuk dikonsumsi sehingga menambah permasalahan yang ada terkait dengan Raskin tersebut (TNP2K

Kabupaten Donggala, 2014). Hal sama dikatakan Hutagaol dan Asmara (2008) bahwa masih terdapat masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori miskin, tetapi minta jatah raskin. Sebaliknya masih ada rumah tangga miskin yang belum menerima raskin. Sementara itu menurut Tabor dan Sawit (2001) raskin merupakan salah satu bentuk kebijakan publik pemerintah Indonesia dalam mendistribusikan beras khusus untuk rumah tangga miskin.

Hutagaol dan Asmara (2008) menyimpulkan bahwa distribusi raskin belum efektif karena tidak tepat jumlah dan harga. Jamhari(2012:144)menyatakan bahwa distribusi raskin di Indonesia belum tepat jumlah dengan indeks ketepatan jumlah 58 persen di pedesaan, 53 persen di perkotaan dan 57 persen secara nasional. Rata-rata raskin yang diterima oleh rumah tangga sebesar 11,61 kg/bulan di pedesaan, 10,56 kg/bulan di perkotaan dan 11,35 kg/bulan secara nasional.

Hal ini sangat diperlukan bagi para pengelola program Berasuntuk Keluarga Miskin (Raskin) dalam mengevaluasi dan menilai pelaksanaan program Raskin. Kajian menelaah tentang program subsidi Berasuntuk Kelurga Miskin (Raskin) di Kabupaten Donggala masih sangat terbatas, khususnya di Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa. Oleh karena itu penelitian ini bermaksud untuk mengisi keterbatasan tersebut dengan lebih memfokuskan kajian pada masalah pelaksanaan program Berasuntuk Kelurga Miskin (Raskin) di daerah tersebut dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan program Bantuan Beras Miskin (Raskin) padaKeluargaMiskin di Kelurahan Gunung Bale.

METODE

Penelitian ini didesain dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pada hakikatnya penelitian deskriptif kualitatif menurut Sevilla (1993:73) adalah suatu

metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat, mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki. Deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk memdaha suatu fenomena di lapangan. Penelitian ini menggambarkan dan menjabarkan temuan di lapangan, di mana penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis dan membuat prediksi. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mengumpulkan informasi secara aktual dan terperinci, mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau evaluasi.

Populasi menurut Arikunto (2002) adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 120 RTM (Rumah Tangga Miskin) sebagai penerima bantuan raskin. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah menggunakan pendekatan deskriptif dengan menggunakan alat bantu berupa table distribusi frekuensi yang merupakan hasil dari kuesioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil analisis deskriptif pada penelitian ini menyajikan pelaksanaan program Bantuan Beras Miskin (Raskin) pada keluarga miskin yang dilihat dari indikator tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Untuk itu dapat dilihat sebagai berikut:

1) Tepat Sasaran

Analisis deskriptif pada indikator tepat sasaran dalam penelitian ini dilihat dari 3 (tiga) indikator penelitian yang terdiri dari kriteria penerima Raskin, penerima Raskin hasil data BPS, dan penerima Raskin hasil Mudes/Muskel. Untuk mengetahui hal tersebut, maka dapat dilihat dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Tanggapan Responden tentang Indikator Tepat Sasaran

No	Pernyataan/ Indikator	SS		S		CS		TS		STS		Mean	Skor Total	%
		5		4		3		2		1				
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%			
1	Kriteria penerima penyaluran Raskin	0	0,00	6	5,00	99	82,50	13	10,83	2	1,67	2,90	349	58,17
2	Penerima Raskin menggunakan data BPS	53	44,17	67	55,83	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4,55	533	88,83
3	Penerima Raskin menggunakan data hasil Muskel	0	0,00	0	0,00	37	30,83	83	69,17	0	0,00	2,30	277	46,17

Sumber: Data Primer Diolah, 2015.

Mencermati Tabel 1, maka dapat dilihat bahwa penyaluran Raskin terhadap masyarakat miskin di Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa dilakukan belum sesuai kriteria penerima yang ditunjukkan pada Tabel di atas, di mana tanggapan responden memiliki nilai skor total 349 yang berada pada kriteria cukup sesuai (58,17%). Berdasarkan hasil tersebut, maka ini berarti bahwa penyaluran Raskin belum dilakukan sesuai kriteria pada keluarga miskin, seperti yang terlihat di lapangan bahwa penyaluran Raskin juga diberikan kepada keluarga yang tidak termasuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), sehingga penyaluran Raskin tidak merata berdasarkan jumlah yang ditetapkan dalam Pedoman Umum Raskin 2015 yaitu 15 kg.

Selanjutnya dapat juga dilihat data penerima Raskin yang dikemukakan pada Tabel 01 di atas menggambarkan bahwa data penerima Raskin di Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa mayoritas berasal dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang dihasilkan menunjukkan bahwa tanggapan responden memiliki nilai skor total 533 (88,83%) dan berada pada kriteria sangat setuju. Data tersebut memberikan makna bahwa mayoritas penerima Raskin di Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa menggunakan data yang berasal dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Donggala. Hasil tersebut diperkuat dengan tanggapan responden yang juga menyatakan bahwa penerima Raskin di Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa tidak menggunakan data hasil musyawarah desa/kelurahan yang ditunjukkan pada Tabel 01 dengan memperoleh nilai skor total 277 (46,17%) yang berada pada kriteria cukup setuju.

Hasil tersebut memberikan makna bahwa penetapan penerima Raskin di Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa tidak menggunakan data dari hasil

musyawarah desa/kelurahan, sehingga pada pelaksanaan penyaluran Raskin mengalami berbagai kendala, seperti penyaluran Raskin yang tidak tepat sasaran karena masih terdapat penerima Raskin yang tidak termasuk dalam data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).

Berdasarkan hasil yang dikemukakan, maka dapat dilihat bahwa distribusi penyaluran Raskin di Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa belum tepat sasaran, hal ini disebabkan oleh pendataan terhadap Masyarakat Miskin Penerima Manfaat (RTS-PM) belum dilakukan sesuai dengan data di lapangan. Hal ini dapat dilihat dari adanya kecemburuan sosial pada saat penyaluran Raskin, sehingga masyarakat yang tidak terdata juga menerima Raskin, hal ini disebabkan oleh pemerintah setempat yang dalam hal ini pihak kelurahan hanya menggunakan data RTS-PM hanya dari BPS, bukan berdasarkan musyawarah desa/kelurahan, sementara di dalam Pedoman Umum Raskin 2015, disebutkan bahwa data penerima Raskin adalah data dari BPS yang disahkan melalui musyawarah desa/kelurahan tempat penyaluran Raskin, karena hal tersebut belum dilakukan pada penyaluran Raskin di Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa sehingga mengakibatkan penyaluran Raskin belum tepat sasaran.

2) Tepat Jumlah

Tepat jumlah yang dimaksud disini adalah jumlah beras yang harus diterima oleh Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan dibagikan oleh petugas pelaksana distribusi raskin yaitu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tepat jumlah dalam penelitian ini adalah penyaluran Raskin yang dilakukan berdasarkan Pedoman Umum Raskin yaitu 15 kg/Bulan. Untuk itu dapat dilihat dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Tanggapan Responden tentang Indikator Tepat Jumlah (RTS-PM penerima Raskin sebesar 15 kg/Bulan)

No	Pernyataan	SS		S		CS		TS		STS		Mean	Skor Total	%
		5		4		3		2		1				
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%			
1	RTS-PM menerima Raskin sebesar 15 kg/Bulan	0	0,00	0	0,00	33	27,50	87	72,50	0	0,00	2,27	273	45,50

Sumber: Data Primer Diolah, 2015.

Berdasarkan data dalam Tabel 2 yang dikemukakan, maka dapat dilihat distribusi tanggapan responden memiliki nilai total skor 273 (45,50%) yang berada pada kriteria cukup setuju. Hasil tersebut menunjukkan bahwa distribusi penyaluran Raskin dilakukan belum sesuai Pedoman Umum Raskin 2015, di mana pada pedoman tersebut ditentukan besaran perkilo Raskin yang diterima RTS-PM yaitu sebesar 15 kg/Bulan.

3) Tepat Harga

Berasuntuk Keluarga Miskin (Raskin) merupakan subsidi pangan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras dimana masing-masing keluarga akan menerima beras sebanyak 15 kilogram/KK dengan harga netto Rp 1.600 per kilogram di titik distribusi. Untuk mengetahui hal tersebut, maka dapat dilihat dalam Tabel berikut:

Tabel 3. Tanggapan Responden tentang Indikator Tepat Harga (Harga Tebus Raskin Rp. 1.600/kg)

No.	Pernyataan	SS		S		CS		TS		STS		Mean	Skor Total	%
		5		4		3		2		1				
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%			
5	Harga tebus Rp. 1.600/kg	0	0,00	7	5,83	97	80,83	15	12,50	1	0,83	2,91	350	58,33

Sumber: Data Primer Diolah, 2015.

Mencermati data dalam Tabel 3 di atas, maka dapat dilihat distribusi tanggapan responden memiliki nilai skor total 350 (58,33%) dan berada pada kriteria cukup setuju. Hal ini berarti bahwa mayoritas responden menyatakan kurang setuju bahwa harga tebus Raskin di Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa sesuai dengan harga yang ditetapkan dalam Pedoman Umum Raskin (Rp. 1.600/kg). Ini artinya bahwa dalam penyaluran Raskin, pemerintah setempat tidak memberikan harga berdasarkan Pedoman Umum Raskin, di mana dalam pedoman tersebut telah ditentukan harga sebesar Rp. 1.600/kg.

Hasil yang didapatkan sesuai dengan pengamatan peneliti di lapangan yang menunjukkan bahwa penyaluran Raskin memiliki harga yang beragam, ada yang Rp. 1.800, Rp. 2.000. Harga-harga tersebut kurang sesuai dengan harga yang ditetapkan dalam pedoman Raskin yaitu Rp. 1.600/kg sehingga dapat dikatakan bahwa penyaluran Raskin di Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa belum tepat harga.

4) Tepat Waktu

Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sesuai dengan rencana

distribusi yang sudah dijadwalkan oleh pihak perekonomian dan Perum Bulog selama 12 bulan atau 12 kali pendistribusian. Itu berarti Raskin didistribusikan 1 kali dalam sebulan.

Adapun indikator tepat waktu dalam penelitian ini adalah waktu distribusi Raskin sesuai rencana penyaluran. Untuk itu dapat dilihat dalam Tabel 4 berikut:

Tabel 04. Tanggapan Responden tentang Indikator Tepat Waktu (Waktu Distribusi Raskin)

No.	Pernyataan	STW		TW		CTW		TTW		STTW		Mean	Skor Total	%
		5		4		3		2		1				
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%			
6	Waktu distribusi Raskin sesuai rencana penyaluran	83	69,17	37	30,83	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4,69	563	93,83

Sumber: Data Primer Diolah, 2015.

Berdasarkan data yang ditunjukkan dalam Tabel 4 di atas, maka dapat dilihat bahwa distribusi tanggapan responden memiliki nilai skor total 563 (93,83%) dan berada pada kriteria tanggapan sangat tepat waktu. Data tersebut menunjukkan bahwarencana penyaluran Raskin terhadap keluarga miskin di Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa dilakukan tepat waktu. Sementara data lain yang didapatkan peneliti di lapangan adalah jadwal distribusi Raskin di Kelurahan Gunung Bale dilakukan 13 kali dalam satu tahun, dikarenakan ada ketambahan raskin ke 13 setiap tahunnya sesuai dengan rencana distribusi yang sudah dijadwalkan oleh pihak perekonomian dan Perum Bulog, namun penyaluran raskinnya dilakukan sehari setelah beras datang karena

itu sudah menjadi aturan yang dibuat sendiri oleh petugas penyalur distribusi raskin agar pelaksanaan penyalurannya berjalan dengan baik dan lancar, dikarenakan RT yang ada kalang kabut dalam melayani penyaluran dan penjualan beras ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), serta belum sempat menimbangi dan menata beras tersebut Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sudah pada berdatangan sehingga terkadang berasnya ada yang hilang.

5) Tepat Kualitas

Tepat kualitas yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah tentang kualitas Raskin yang layak konsumsi. Untuk itu, dapat dilihat dalam Tabel berikut:

Tabel 5. Tanggapan Responden tentang Indikator Tepat Kulitas (Kualitas Raskin)

No.	Pernyataan	SL		TL		CL		TL		STL		Mean	Skor Total	%
		5		4		3		2		1				
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%			
7	Kualitas beras Raskin layak konsumsi	0	0,00	4	3,33	102	85,00	13	10,83	1	0,83	2,9	349	58,17

Sumber: Data Primer Diolah, 2015.

Melihat hasil dalam Tabel 5 yang dikemukakan, maka dapat dilihat bahwa kualitas Raskin yang disalurkan di Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa mendapat tanggapan responden dengan nilai skor total 349 (58,17%) yang berada pada kriteria cukup

layak. Hasil tersebut menyimpulkan bahwa kualitas Raskin yang disalurkan kepada keluarga misin di Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa belum layak konsumsi, artinya kualitas beras yang diberikan belum layak dan belum sesuai harapan.

Raskin yang diterima oleh Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin di Kelurahan Gunung Bale kualitasnya tidak layak, kekuning-kuningan dan kehitaman, berdedak, pecah-pecah dan kadang berkutu. Padahal di dalam Pedoman Umum Raskin disebutkan kualitas beras harus sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku, yaitu beras medium kondisi baik. Walaupun ketidaktepatan disini bukan dikarenakan kesengajaan Pihak Perum Bulog untuk memberikan dan tidak memenuhi beras sesuai dengan standar yang ada yaitu beras medium dalam kondisi baik. Ketidaktepatan kualitas beras dilapangan ini bukan karena Perum Bulog tidak bisa memenuhi standar beras medium kondisi baik, namun lebih dikarenakan akibat penurunan mutu selama penyimpanan beras

yang berada di dalam gudang Bulog, sehingga mengakibatkan beras yang disalurkan ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) tidak layak dan tidak sesuai dengan standar mutu.

6) Tepat Administrasi

Tepat administrasi bisa dilihat dari terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu. Administrasi raskin harus diselesaikan pada satu hari atau pada saat hari pelaksanaan distribusi raskin itu juga, yang dimaksud disini yaitu setelah Raskin didistribusikan tugas pelaksana distribusi Raskin desa untuk menyetorkan uang hasil penjualan beras kepada Satker Raskin atau langsung menyetor ke rekening Bulog. Untuk mengetahui hal tersebut, maka dapat dilihat dalam Tabel berikut:

Tabel 6. Tanggapan Responden tentang Indikator Tepat Administrasi

No.	Pernyataan	SS		S		CS		TS		STS		Mean	Skor Total	%
		5		4		3		2		1				
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%			
8	memenuhi persyaratan administrasi yang benar	11	9,17	90	75,00	19	15,83	0	0,00	0	0,00	3,93	472	78,67
9	Penerima Raskin telah mengajukan persyaratan administrasi secara lengkap	8	6,67	94	78,33	18	15,00	0	0,00	0	0,00	3,91	470	78,33
10	Penerima Raskin telah melakukan penyetoran harga beras tepat waktu sesuai	9	7,50	93	77,50	18	15,00	0	0,00	0	0,00	3,92	471	78,50

Sumber: Data Primer Diolah, 2015.

Tabel 6 menunjukkan bahwa pada indikator memenuhi persyaratan administrasi yang benar memperoleh nilai skor total 472 (78,67%) yang berada pada kriteria setuju. Data tersebut menggambarkan bahwa penyaluran Raskin di Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa telah memenuhi persyaratan administrasi yang benar (berdasarkan daftar penjualan beras sesuai (model daftar penjualan raskin di desa/kelurahan). Selain itu, penyaluran Raskin juga mensyaratkan persyaratan administrasi secara lengkap, ini artinya bahwa penerima Raskin harus melengkapi persyaratan yang ditentukan sebelumnya.

Selanjutnya tanggapan responden tentang persyaratan administrasi yang lengkap yang ditunjukkan dalam Tabel 06 yang menggambarkan perolehan nilai skor total 470 (78,33%) yang berada pada kriteria setuju. Data tersebut memberikan makna bahwa responden dalam penelitian ini telah mengajukan persyaratan administrasi secara lengkap sebagaimana yang tertuang dalam berita acara serah terima (BAST), karena hal tersebut disyaratkan dalam Pedoman Umum Raskin sehingga Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) harus memenuhinya demi kelancaran pendistribusian program Raskin di Kelurahan

Gunung Bale Kecamatan Banawa. Selanjutnya persyaratan administrasi yang lain yang disyaratkan dalam Pedoman Umu Raskin adalah persyaratan administrasi tepat waktu.

Kemudian, tanggapan responden tentang persyaratan administrasi yang tepat waktu yang juga ditunjukkan dalam Tabel 06, yang menunjukkan perolehan nilai skor total 471 (78,50%) yang berada pada kriteria tepat waktu. Data tersebut mengindikasikan bahwa penyaluran Raskin di Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawateleh melakukan penyetoran harga beras tepat waktu sesuai yang disyaratkan. Pengamatan peneliti menunjukkan bahwa realisasi alur administrasi pelaksanaannya sedikit berbeda dengan rencana/aturan yang ada, namun tetap memenuhi persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu, karena penyetoran uang Raskin dilakukan 3 (tiga) hari setelah datangnya beras raskin dikarenakan penagihan dilakukan setelah beras dibagikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sehingga maksimal batas waktu uang dapat terkumpul dalam 2 (dua) hari dan disetorkan di hari ketiga, namun hal ini tidak sampai mengalami keterlambatan maupun penunggakan pembayaran/ penyetoran uang dari petugas yang ada di Kelurahan kepada petugas Bulog (Satker Raskin) dan tidak ada kendala dalam menyelesaikan administrasi distribusi raskin yaitu berita acara serah terima (BAST) dan daftar penjualan beras sesuai (model daftar penjualan raskin di desa/kelurahan).

Pembahasan

Pelaksanaan Program Bantuan Beras Miskin (Raskin) pada Keluarga Miskin di Kelurahan Gunung Bale

Mengingat raskin adalah program yang bersifat unik dan sensitive secara social, maka disepakati bahwa perubahan program raskin dalam uji coba lebih melihat dampak

positif dan negatif pada masyarakat yang berbeda. Beberapa aspek yang akan mendapat perhatian dalam perubahan mencakup perbaikan sasaran, peningkatan alokasi raskin pada rumah tangga miskin, pengurangan tingkat kecemburuan dan konflik sosial, pemahaman atas hak yang lebih baik dan lainnya. Aspek-aspek ini diharapkan menjadi dasar dalam perluasan program raskin secara nasional (Laporan Kegiatan Pelaksanaan dan Perkembangan Tahap III Monitoring dan Evaluasi Program Raskin, 2012-2013).

Meskipun perubahan dalam pelaksanaan program Raskin telah diuji cobakan, namun hingga saat ini belum menunjukkan suatu perubahan yang berarti. Hal itu juga terlihat dengan hasil penelitian ini, di mana pelaksanaan program Raskin pada masyarakat miskin di Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa belum menunjukkan perubahan sebagaimana direncanakan sebelumnya. Pelaksanaan program Raskin belum berjalan dengan baik, ini disebabkan oleh indikator-indikator keberhasilan program Raskin tersebut belum berjalan sesuai yang diinginkan.

Pelaksanaan program Raskin di Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa belum dijalankan tepat sasaran, di mana dapat hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pada indikator tepat sasaran, penyaluran Raskin belum dilakukan sesuai kriteria pada keluarga miskin, seperti yang terlihat di lapangan bahwa penyaluran Raskin juga diberikan kepada keluarga yang tidak termasuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), sehingga penyaluran Raskin tidak merata berdasarkan jumlah yang ditetapkan. Selain itu penerima Raskin di Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa berasal dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Donggala dan bukan menggunakan data hasil musyawarah desa/kelurahan sehingga mengakibatkan penyaluran Raskin tidak tepat sasaran. Hal itu juga sama dengan hasil penelitian Musawa (2009) yang menyimpulkan bahwa

ketidaktepatansasaran Program Raskin didukung data Badan Pusa Statistik (BPS) yang tidak valid karena pendataannya tidak berkoordinasi dengan RT dan RW setempat (bersifat tertutup).

Pelaksanaan Raskin di Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa juga belum berjalan efektif disebabkan Raskin yang diterima RTS-PM belum sesuai dengan yang ditentukan dalam Pedoman Umum Raskin, di mana dalam pedoman ditentukan sebesar 15kg/bulan, namun pada kenyataannya penyaluran Raskin perkilonya beragam, ada yang 5 kg, 7,5 kg, dan ada yang 10 kg, hal ini melanggar pedoman yang ditentukan. Hal tersebut memiliki perbedaan dengan hasil penelitian yang dilakukan Emalia (2013) yang menyimpulkan bahwa pada ketepatan jumlah kurang efektif dikarenakan adanya pemberian penambahan raskin yakni mulanya sebesar 13 kilogram/RTM menjadi 15 kilogram/RTM.

Melihat perbedaan tersebut, maka peneliti melihat adanya perbedaan mekanisme pelaksanaan program, di mana pada penelitian terdahulu lebih meningkatkan jumlah perkilo yang diterima masyarakat miskin, sementara pada penelitian ini melakukan hal sebaliknya, yaitu pengurangan jumlah untuk dibagikan kepada masyarakat yang tidak terdata yang diakibatkan kesalahan dalam pendataan sehingga sasaran program tidak tepat.

Sementara itu, pada indikator tepat harga juga menimbulkan permasalahan sehingga menyebabkan banyak ketidaksesuaian antara harga yang ditentukan dalam pedoman dan harga di saat penyaluran kurang sesuai dengan harga yang ditetapkan dalam Pedoman Umum Raskin (Rp. 1.600/kg). Ini artinya dalam penyaluran Raskin, pemerintah setempat tidak memberikan harga berdasarkan Pedoman Umum Raskin, di mana dalam pedoman tersebut telah ditentukan harga sebesar Rp. 1.600/kg namun pada kenyataan di lapangan harga Raskin beragam, ada yang Rp. 1.800, maupun dengan harga Rp. 2.000. Selisih harga tersebut diperuntukkan untuk karung

dan transportasi. Hal demikian juga terjadi pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bafita dan Sujianto (2013), di mana harga yang ditetapkan walaupun masih terjangkau tetapi agak memberatkan keluarga miskin dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini mengindikasikan bahwa efektifitas pelaksanaan Raskin masuk dalam kategori kurang efektif ini berarti bahwa bantuan yang diterima belum meringankan beban keluarga miskin dalam membeli beras untuk kebutuhan sehari-hari, karena data sekunder menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini memiliki pendapatan di bawah Rp. 1000.000 sehingga masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari meskipun mendapat bantuan Raskin

Perubahan harga yang dilakukan pada pendistribusian Raskin ini tidak diiringi dengan kualitas dari Raskin yang disalurkan, di mana dalam hal kualitas, Raskin yang disalurkan belum layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat miskin. Kualitas beras Raskin yang diterima oleh Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin di Kelurahan Gunung Bale itu berasnya jelek, kekuning-kuningan dan kehitaman, berdedak, pecah-pecah dan kadang berkutu. Padahal di dalam Pedoman Umum Raskin disebutkan kualitas beras harus sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku, yaitu beras medium kondisi baik. Ketidak tepatan kualitas beras di lapangan ini bukan karena Perum Bulog tidak bisa memenuhi standar beras medium kondisi baik, namun lebih dikarenakan akibat penurunan mutu selama penyimpanan beras yang berada di dalam gudang Bulog, sehingga mengakibatkan beras yang disalurkan ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) tidak layak dan tidak sesuai dengan standar mutu lagi.

Pembahasan yang dilakukan menunjukkan bahwa pada indikator keberhasilan program Raskin, terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaannya,

seperti pada indikator tepat sasaran, indikator tepat jumlah, tepat harga, dan tepat kualitas, namun di sisi lain, keberhasilan pelaksanaan program Raskin di Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa hanya pada indikator tepat waktu dan indikator tepat administrasi, di mana dalam hal ketepatan waktu rencana penyaluran Raskin dilakukan sesuai waktu yang direncanakan, bahkan penyaluran Raskin di Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa dilakukan 13 kali dalam satu tahun, dikarenakan ada ketambahan raskin ke 13 setiap tahunnya sesuai dengan rencana distribusi yang sudah dijadwalkan oleh pihak perekonomian dan Perum Bulog.

Sementara untuk tepat administrasi, realisasi alur administrasi pelaksanaannya sedikit berbeda dengan rencana/aturan yang ada, namun tetap memenuhi persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu, karena penyetoran uang Raskin dilakukan 3 (tiga) hari setelah datangnya beras raskin dikarenakan penagihan dilakukan setelah beras dibagikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sehingga maksimal batas waktu uang dapat terkumpul dalam 2 (dua) hari dan disetorkan di hari ketiga, namun hal ini tidak sampai mengalami keterlambatan maupun penunggakan pembayaran/penyetoran uang dari petugas yang ada di Kelurahan kepada petugas Bulog (Satker Raskin) dan tidak ada kendala dalam menyelesaikan administrasi distribusi raskin yaitu berita acara serah terima (BAST) dan daftar penjualan beras sesuai (model daftar penjualan raskin di desa/kelurahan).

Berdasarkan hasil analisis terhadap evaluasi pelaksanaan program Raskin pada Keluarga Miskin di Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa, maka disimpulkan bahwa pelaksanaan program tersebut belum dijalankan secara efektif, di mana masih terdapat beberapa indikator yang menjadi penghambat keberhasilan program, seperti indikator tepat sasaran, indikator tepat jumlah, tepat harga, dan tepat kualitas belum

dijalankan sesuai Pedoman Umum Raskin sehingga dalam pelaksanaan program tersebut menimbulkan beberapa kendala yang telah diuraikan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Bantuan Beras Miskin (Raskin) pada Keluarga Miskin di Kelurahan Gunung Bale belum berjalan efektif, hal ini disebabkan dari 6 (enam) indikator pengukuran program Raskin, hanya 2 (dua) indikator yang dijalankan sesuai pedoman umum Raskin yaitu indikator tepat waktu dan indikator tepat administrasi. Faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan program bantuan beras miskin pada Keluarga Miskin di Kelurahan Gunung Bale terdapat pada indikator tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, dan tepat kualitas. Belum tepat sasaran karena data yang digunakan hanya data BPS tanpa verifikasi melalui musyawarah Desa/kelurahan, tidak tepat jumlah karena berat bersih yang diterima kurang 15 kg, tidak tepat harga karena harga kurang sesuai dalam Pedoman Umum Raskin, serta tidak tepat kualitas karena Raskin yang didistribusikan tidak layak konsumsi akibat penurunan mutu.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan, maka direkomendasikan kepada para pelaksana dan pihak terkait program Raskin untuk dapat memperbaiki mekanisme penyaluran Raskin, seperti dalam penentuan RTS-PM harus dilakukan melalui musyawarah desa/kelurahan, jangan hanya berdasarkan data dari BPS, kemudian untuk masalah tepat jumlah seharusnya para pelaksana lebih tegas dalam menentukan jumlah perkilo yang diterima RTS-PM sesuai pedoman, jangan membagikan kepada masyarakat yang tidak terdata, selanjutnya untuk masalah harga, para pelaksana program

Raskin juga harus menunjukkan akuntabilitas dan transparansi dalam hal harga, sehingga penerima Raskin juga mengetahui dan tidak menimbulkan permasalahan dan sebaiknya pelaksana menetapkan harga sesuai pedoman umum Raskin, sedangkan untuk masalah tepat kualitas disarankan kepada pemerintah yang dalam hal ini pihak Bulog agar menyediakan beras yang berkualitas dan layak konsumsi yang sesuai disebutkan dalam pedoman umum Raskin.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan setulus-tulusnya kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. Anhulaila M. Palampangan, S.E., M.S., dan Dr. Roslinawati, M.Si. yang telah banyak mencurahkan perhatian, bimbingan dan arahan kepada peneliti sejak perencanaan penelitian sampai artikel ini selesai. Selain itu peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu penelitian ini, serta ucapan terima kasih kepada penyunting, penyunting ahli, dan ketua penyunting yang telah memeriksa dan mengesahkan artikel ini untuk dipublikasikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Amang, B dan M. Husein Sawit. 2001. *Kebijakan Beras dan Pangan Nasional; Pelajaran dari Orde Baru dan Orde Reformasi*. Edisi Kedua. Bogor: IPB Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bafita, Reni dan Sujianto. 2013. Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Beras Bersubsidi. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, Volume 1, Nomor 2, Maret 2013, hlm. 101-218.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1994. *Perspektif Perekonomian Indonesia Jangka Panjang*. Jakarta: LPFE UI.
- Emalia, Zulfa. 2013. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program Raskin di Kota Bandar Lampung. Dalam: *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol. 6 No. 1 Februari 2013. Universitas Lampung.
- Hutagaol, M.P. dan Asmara, A. 2008. Analisis Efektivitas Kebijakan Publik Memihak Masyarakat Miskin; Studi Kasus Pelaksanaan Program Raskin di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2007. *Jurnal Agro Ekonomi*, Vol. 26 No. 2, Oktober 2008: 145-165.
- Jamhari. 2012. Efektivitas Distribusi Raskin di Pedesaan dan Perkotaan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 13, Nomor 1, Juni 2012, hlm.132-145
- Musawa, Maryam Magi. 2009. *Studi Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Wilayah Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang*. Jurusan Magister Administrasi Publik – Program Studi Magister Ilmu Administrasi. Program Pascasarjana Unoversitas Diponegoro, Semarang.
- Sevilla, Consuelo G. 1993. *Pengantar Metode Penelitian. Penerjemah Alimuddin Tuwu; Pendamping Alam Syah*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Sudarmono. 2006. *Politik Beras dan Ketahanan Bangsa*.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Tabor, S.R. and M.H. Sawit. 2001. Social Protection via Rice: The OPK Program. *The Developing Economies*, Vol. XXXIX, No. 3: 267-294.